



We Care with Passion

**PANDUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM/
WHISTLEBLOWING SYSTEM GUIDELINES
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
("Perseroan"/ "Company")**

LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
NOMOR: 001/SMM-CORSEC/DIR/V/2026

LATAR BELAKANG

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk ("SAME") adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)/ Indonesia Stock Exchange (IDX). Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha SAME, setiap karyawan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam peraturan internal perusahaan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SAME berkomitmen untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan penerapan nilai-nilai perusahaan ke dalam perilaku dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, SAME bekerjasama dengan pihak independen, **PT Deloitte Advis Indonesia ("Deloitte")**, membangun sebuah layanan pelaporan atas dugaan tindakan pelanggaran (whistleblowing system) yang terjadi di lingkungan SAME beserta anak perusahaannya ("Grup SAME"), yang bernama **EMC Whistleblower**.

BACKGROUND

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk ("SAME") is a publicly listed company that listed at the Indonesia Stock Exchange (IDX). In order to carry out SAME's business activities, every employee is required to carry out their duties and obligations with full responsibility, transparency, and accountability by taking into account the provisions stipulated in the company's internal regulations as well as the applicable laws and regulations.

SAME is committed to consistently and continuously apply the principles of good corporate governance, while taking into account the prevailing laws and regulations. In order to improve the implementation of corporate values into business behavior and ethics in accordance with the principles of good corporate governance, SAME in collaboration with an independent party, **PT Deloitte Advis Indonesia ("Deloitte")**, has established a whistleblowing system which serves as a reporting service for alleged misconducts that occurs within SAME and its subsidiary ("SAME Group"), which is named **EMC Whistleblower**.



We Care with Passion

Melalui EMC Whistleblower, SAME mengajak seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk turut serta mengawasi kesesuaian tindakan dan kegiatan usaha yang dilakukan Grup SAME dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SAME menyediakan layanan EMC Whistleblower sebagai saluran bagi karyawan dan pemangku kepentingan Grup SAME untuk dapat melaporkan dugaan tindakan pelanggaran dalam bentuk apapun yang terjadi di lingkungan kerja Grup SAME, baik secara anonim maupun tidak anonim. SAME berkomitmen untuk menanggapi pengaduan dugaan tindakan pelanggaran tersebut dengan serius dan hati-hati melalui peninjauan laporan dan penyelidikan, jika memungkinkan.

Through EMC Whistleblower, SAME encourages all employees and other stakeholders to participate in supervising the conformity of the actions and business activities of SAME Group with the principles of good corporate governance and the applicable laws and regulations. SAME provides EMC Whistleblower as an instrument for employees and stakeholders of SAME Group to be able to report alleged misconducts in any form that occur in SAME Group work environment, both anonymously and non-anonymously. SAME is committed to take complaints of the alleged misconduct seriously and carefully through review of reports and investigations, where possible.

TUJUAN

EMC Whistleblower ini dibangun sebagai suatu layanan pelaporan atas dugaan tindakan pelanggaran dengan tujuan untuk:

1. Mempromosikan budaya tanggung jawab dan akuntabilitas yang berlaku di Grup SAME kepada semua orang dengan melaporkan dugaan tindakan pelanggaran dalam bentuk apapun yang terjadi di lingkungan Grup SAME;
2. Menguraikan proses pelaporan dugaan tindakan pelanggaran secara menyeluruh;
3. Menjelaskan prosedur investigasi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan tindakan pelanggaran yang telah dibuat;

OBJECTIVES

This EMC Whistleblower was built as a reporting service for alleged misconducts with the aim of:

1. Promoting to everyone in SAME Group the culture of responsibility and accountability by reporting suspected acts of violations in any form that occur within the SAME Group;
2. Describing the process of reporting alleged misconducts thoroughly;
3. Explaining the investigation procedures that will be carried out as a follow-up to reports of alleged misconducts that have been made;

- | | |
|--|--|
| <p>4. Mendorong kebiasaan melaporkan dugaan tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Grup SAME dengan menekankan penjaminan perlindungan bagi Pelapor; dan</p> <p>5. Membangun sistem yang dapat menindaklanjuti pelaporan dugaan tindakan pelanggaran dengan baik, melalui pelaksanaan investigasi yang memadai dan pengambilan keputusan yang adil dan tepat.</p> | <p>4. Encouraging the habit of reporting alleged misconduct that occurred within SAME Group by emphasizing the guarantee of protection for the Whistleblower; and</p> <p>5. Building a system that can follow up the reporting of alleged misconducts properly, through the implementation of adequate investigations and fair and appropriate decisions-making.</p> |
|--|--|

DEFINISI

1. **Panduan WBS** adalah panduan pelaporan ini yang ditetapkan sebagai panduan bagi pelaksanaan sistem pelaporan dugaan tindakan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang terjadi di lingkungan SAME dan anak perusahaannya.
2. **Grup SAME** adalah SAME beserta anak-anak perusahaan.
3. **Dugaan Tindakan Pelanggaran** adalah setiap tindakan atau perilaku yang diduga menyimpangi atau melanggar peraturan internal perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana terjadi atau dilakukan di lingkungan Grup SAME oleh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dari Grup SAME dan para pemangku kepentingan lainnya.
4. **Whistleblowing** adalah tindakan mengungkapkan dugaan terhadap tindakan seseorang yang melanggar atau tidak mematuhi hukum yang ditentukan berdasarkan peraturan internal perusahaan dan hukum yang berlaku, yang mana pengungkapan tersebut dalam hal ini dilakukan sesuai dengan Panduan WBS ini.

DEFINITION

1. ***WBS Guidelines*** is this whistleblowing guideline which is set out as a guide for the implementation of the whistleblowing system for reporting allegations that occurred within SAME and its subsidiaries.
2. ***SAME Group*** is SAME and its subsidiaries.
3. ***Alleged Misconduct*** is any action or behavior that is suspected of deviating or violating the company's internal regulations and/or applicable laws and regulations, which occurred or was carried out within the SAME Group environment by employees, Directors, Board of Commissioners of the SAME Group and stakeholders other interests.
4. ***Whistleblowing*** is an act of disclosing an allegation of someone's actions violating or not complying with the laws determined based on the company's internal regulations and applicable laws, which disclosure in this case is carried out in accordance with this WBS Guidelines.

- | | |
|--|--|
| <p>5. EMC Whistleblower adalah layanan pelaporan untuk melakukan Whistleblowing yang dikelola secara independen oleh Deloitte untuk kepentingan SAME.</p> | <p>5. <i>EMC Whistleblower is a reporting service for Whistleblowing that is managed independently by Deloitte for the benefit of SAME.</i></p> |
| <p>6. Whistleblower atau Pelapor adalah seseorang yang melakukan Whistleblowing di lingkungan kerja Grup SAME.</p> | <p>6. <i>Whistleblower or Reporting Party is someone who performs Whistleblowing in the SAME Group work environment.</i></p> |
| <p>7. Terlapor adalah seseorang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran di lingkungan kerja Grup SAME dan telah dilaporkan oleh Pelapor.</p> | <p>7. <i>Reported Party is someone who is suspected of committing a violation in the SAME Group work environment and has been reported by the Reporting Party.</i></p> |
| <p>8. Tingkat Kerahasiaan Identitas Pelapor adalah penentuan kerahasiaan identitas oleh Pelapor ketika melakukan Whistleblowing:</p> | <p>8. <i>The Confidentiality of the Whistleblower's Identity is the determination of the confidentiality of identity by the Whistleblower when conducting Whistleblowing:</i></p> |
| <p>a. Pengungkapan Penuh</p> <p>Pelapor akan memberikan identitas atau kontak melalui EMC Whistleblower kepada Deloitte untuk kemudian dapat diteruskan kepada Tim WBS.</p> | <p>a. <i>Full Disclosure</i></p> <p><i>The Whistleblower will provide an identity or contact through the EMC Whistleblower to Deloitte to then be forwarded to the WBS Team.</i></p> |
| <p>b. Pengungkapan Sebagian</p> <p>Pelapor hanya memberikan identitas atau kontak melalui EMC Whistleblower kepada Deloitte namun tidak memberikan persetujuannya untuk dapat diteruskan kepada Tim WBS.</p> | <p>b. <i>Partial Disclosure</i></p> <p><i>The Whistleblower only provided identity or contact via EMC Whistleblower to Deloitte but did not give his/her approval to be forwarded to the WBS Team.</i></p> |
| <p>c. Anonim</p> <p>Pelapor tidak memberikan identitas atau kontak melalui EMC Whistleblower</p> | <p>c. <i>Anonymous</i></p> <p><i>The Whistleblower did not provide identity or contact via EMC</i></p> |

kepada Deloitte baik ke tim WBS perusahaan maupun Deloitte.

Whistleblower to Deloitte either to the company's WBS team or to Deloitte.

9. **Analisis** adalah tim yang terdiri dari satu orang atau lebih yang ditunjuk oleh Deloitte untuk memeriksa, mengelola, dan menelaah laporan-laporan Whistleblowing yang masuk ke dalam saluran layanan EMC Whistleblower.

9. **Analyst** is a team consisting of one or more people appointed by Deloitte to examine, manage, and review Whistleblowing reports that enter the EMC Whistleblower service instrument.

10. **Tim WBS** adalah tim yang terdiri dari beberapa orang yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Direksi SAME untuk melakukan pemeriksaan dan keputusan tindak lanjut terhadap laporan yang telah diperiksa dan ditelaah oleh Analisis.

10. **WBS Team** is a team consisting of several people appointed and authorized by the SAME Board of Directors to conduct inspections and decision-making as a follow-up to reports that have been examined and reviewed by Analysts.

RUANG LINGKUP

Pelaksanaan EMC Whistleblower dan setiap kewajiban yang timbul darinya berlaku terhadap seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemangku kepentingan dari masing-masing Grup SAME, serta pihak ketiga manapun yang memiliki hubungan kerja dengan Grup SAME baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam Kebijakan Standar Perilaku (Code of Conduct) SAME, pelaporan atau keluhan yang bersifat pribadi tidak dilaporkan atau disampaikan melalui EMC Whistleblower, melainkan melalui Departemen Sumber Daya Manusia sebagaimana relevan.

SCOPE OF IMPLEMENTATION

The implementation of EMC Whistleblower and any obligations arising from it apply to all employees, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and stakeholders from each of SAME Group, as well as any third parties who have a working relationship with SAME Group, either severally or jointly.

Referring to the provisions stipulated in SAME's Code of Conduct, any personal reports or complaints should not reported or submitted through EMC Whistleblower but through the Human Resources Department as relevant.

Kategori pelanggaran dalam EMC Whistleblower:

- a. Kecurangan
- b. Korupsi
- c. Pencurian

Categories of misconduct in the EMC Whistleblower:

- a. Fraud
- b. Corruption
- c. Theft

- d. Benturan Kepentingan
- e. Penyuapan/Gratifikasi
- f. Penyalahgunaan Wewenang
- g. Pelanggaran Kode Etik
- h. Intimidasi/Pelecehan
- i. Pelanggaran Kebijakan/Prosedur

- d. Conflict of Interest*
- e. Bribery/Gratification*
- f. Abuse of Authority*
- g. Code of Conduct Violation*
- h. Intimidation/Harassment*
- i. Policy/Procedure Violation*

**PERNYATAAN
WHISTLEBLOWER**

KEBIJAKAN

EMC

EMC WHISTLEBLOWER POLICY STATEMENT

1. SAME tidak menoleransi dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemangku kepentingan dari masing-masing Grup SAME atau tindakan balas dendam dalam bentuk apapun terhadap Pelapor dugaan tindakan pelanggaran.
2. SAME akan mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi orang-orang yang melaporkan dugaan tindakan pelanggaran dari segala bentuk tindakan yang menekan dan/atau mengancam Pelapor, yang mungkin timbul dari pembuatan laporan.
3. SAME akan selalu mematuhi kewajiban hukum apa pun yang terutang kepada seseorang yang menjadi subjek laporan dugaan tindakan pelanggaran.
4. Panduan ini beserta ketentuan terkait lainnya akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun oleh Direksi SAME dan dilakukan amandemen atau addendum terhadapnya, jika dibutuhkan.

- 1. SAME does not tolerate allegations of violations committed by all employees, Directors, Board of Commissioners, and stakeholders of each SAME Group or acts of revenge in any form against the Whistleblower of alleged violations.*
- 2. SAME will take all reasonable steps to protect people who report suspected violations from all forms of action that pressure and/or threaten the Whistleblower, which may arise from making a report.*
- 3. SAME will at all times comply with any legal obligations owed to a person who is the subject of a report of alleged infringement.*
- 4. This guide along with other related provisions will be reviewed every 3 (three) years by the Board of Directors of SAME and made amendments or addendums to it, if necessary.*

PELAPORAN MELALUI EMC WHISTLEBLOWER

Dalam hal Pelapor ingin melakukan pelaporan dugaan tindakan pelanggaran melalui EMC Whistleblower, pelaporan dapat dilakukan

REPORTING THROUGH EMC WHISTLEBLOWER

In the event that the Whistleblower wishes to report an alleged misconduct through EMC Whistleblower, the report can be made through



We Care with Passion

melalui layanan pelaporan yang dikelola Deloitte berdasarkan kerjasamanya dengan SAME, yang diinformasikan oleh SAME kepada karyawan Grup SAME.

a reporting service managed by Deloitte based on its collaboration with SAME, which SAME informs the employees of the SAME Group.

Pelaporan dugaan tindakan pelanggaran melalui EMC Whistleblower dapat dilakukan melalui saluran-saluran sebagai berikut:

Reports of the alleged misconducts through EMC Whistleblower can be made through the following channels:

- Situs web
<https://idn.deloitte-halo.com/emc>
- Telepon: +6221 3952 4150
- SMS dan WhatsApp: +62 812 8000 9512
- Surel: emcwhistleblower@tipoffs.info

- Website
<https://idn.deloitte-halo.com/emc>
- Phone: +6221 3952 4150
- SMS and WhatsApp: +62 812 8000 9512
- Email: emcwhistleblower@tipoffs.info

SAME melindungi kerahasiaan identitas Pelapor dengan memberikan perlindungan berupa:

SAME protects the confidentiality of the Whistleblower's identity by providing protection in the form of:

1. Kerahasiaan Identitas Pelapor dengan memperhatikan Tingkat Kerahasiaan Identitas Pelapor (sebagaimana didefinisikan dalam Panduan WBS ini);
2. Jaminan untuk tidak dikenakan sanksi atas laporan yang disampaikan, sepanjang laporan tersebut telah terbukti kebenarannya; dan
3. Menindak dengan tegas terhadap pelaku yang mengancam atau membuat tidak nyaman yang dialami Pelapor sehubungan dengan pelaporan yang dilakukannya.

1. *Confidentiality of the Whistleblower's Identity by taking into account the Confidentiality of the Whistleblower's Identity (as defined in this WBS Guide);*
2. *Guarantee not to be penalized for the submitted report, as long as the report has been proven to be true; and*
3. *Take firm action against perpetrators who threaten or make the Whistleblower feel uncomfortable in connection with the reporting he/she does*

Laporan dugaan tindakan pelanggaran melalui EMC Whistleblower setidaknya harus memuat informasi sebagai berikut:

Reports of the alleged misconducts through the EMC Whistleblower must at least contain the following information:

- Uraian atau penjelasan mengenai dugaan tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Grup SAME;

- *A description or explanation regarding the alleged misconducts that occurred within the SAME Group environment;*

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Identitas Terlapor (nama dan jabatan di Grup SAME) - Identitas saksi yang juga turut menyaksikan kejadian; - Informasi mengenai waktu dan tempat kejadian. | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Identity of the Reported Party (name and position in the SAME Group)</i> - <i>The identity of the individuals who also witnessed the incident;</i> - <i>Information regarding the time and place of the incident.</i> |
|--|--|

PROSEDUR PELAPORAN MELALUI EMC WHISTLEBLOWER

THE REPORTING PROCEDURE THROUGH EMC WHISTLEBLOWER

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Analis EMC Whistleblower akan menangani laporan dugaan tindakan pelanggaran yang masuk dan menilai atau memeriksanya dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. mengkategorikan laporan dugaan tindakan pelanggaran berdasarkan tingkat prioritas, kelengkapan, dan relevansi informasi; dan b. melakukan pemetaan terhadap bentuk perlindungan dan dukungan untuk Pelapor, serta tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap Terlapor. 2. Analis EMC Whistleblower kemudian menyampaikan hasil dari penilaian dan pemeriksaan laporan tersebut kepada Tim WBS yang berwenang untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan diskresi Tim WBS. 3. Tidak semua laporan akan diselidiki atau dilakukan investigasi. Tim WBS berhak untuk memutuskan tindak lanjut atas laporan setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari Analis EMC Whistleblower. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The EMC Whistleblower Analyst will handle incoming reports of alleged violations and assess or examine them in the following ways:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. categorize reports of alleged violations based on the priority level, completeness, and relevance of information; and</i> <i>b. mapping the forms of protection and support for the Reporting Party, as well as the follow-up to be carried out on the Reported Party.</i> 2. <i>The EMC Whistleblower Analyst then submits the results of the assessment and examination of the report to the WBS Team who is authorized to determine the actions to be taken in accordance with the WBS Team's discretion.</i> 3. <i>Not all reports will be investigated or investigated. The WBS team has the right to decide on the follow-up to the report after obtaining the results of the examination from the EMC Whistleblower Analyst.</i> |
|---|--|



We Care with Passion

- | | |
|---|--|
| <p>4. Analisis EMC Whistleblower akan memberikan <i>feedback</i> kepada Pelapor berupa informasi mengenai dilanjuti atau tidak dilanjutinya laporan yang telah dibuat.</p> <p>5. Semua laporan yang dibuat oleh karyawan melalui EMC Whistleblower dan hasil tindak lanjutnya akan dilaporkan ke Direksi SAME secara berkala, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan jaminan perlindungan bagi Pelapor.</p> <p>6. Jika ditemukan bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran namun Pelapor telah menyampaikan laporannya dengan itikad baik, maka Tim WBS akan memastikan perlindungan terhadap Pelapor.</p> <p>7. Jika ditemukan bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran dan dapat dibuktikan bahwa laporan telah dibuat dengan niat jahat, maka setelah pertimbangan oleh Tim WBS, Pelapor akan diberikan sanksi dengan tetap memperhatikan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>4. <i>The EMC Whistleblower Analyst will provide feedback to the Whistleblower in the form of information regarding whether or not to continue the report that has been made.</i></p> <p>5. <i>All reports made by employees through the EMC Whistleblower and the follow-up results will be reported to the Board of Directors of SAME periodically, with due regard to confidentiality and guarantees of protection for the Whistleblower.</i></p> <p>6. <i>If it is found that the Reported Party has not committed a violation but the Whistleblower has submitted the report in good faith, the WBS Team will ensure the protection of the Whistleblower.</i></p> <p>7. <i>If it is found that the Reported Party has not committed a violation and it can be proven that the report was made with malicious intent, then after consideration by the WBS Team, the Whistleblower will be penalized with due regard to company regulations and applicable laws and regulations.</i></p> |
|---|--|

Jakarta, 22 Mei / May 2026
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Direksi
The Board of Directors